BUPATI MAROS

KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR : 712 / KPTS / 900.1 / VIII / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2026

BUPATI MAROS,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Maros Tahun 2026, sehingga perlu membentuk Tim Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7072);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);

3. memastikan seluruh indikator IPKD terisi lengkap, benar, dan tepat waktu;
4. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah penanggung jawab indikator; dan
5. menyampaikan hasil pelaksanaan pengukuran kepada Penanggung Jawab.

c. wakil ketua, bertugas:
1. membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan pengukuran IPKD;
2. mengoordinasikan penyediaan data dan dokumen pendukung bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. memastikan kesesuaian data antara dokumen perencanaan dan penganggaran yang menjadi indikator IPKD; dan menggantikan tugas Ketua apabila berhalangan.

d. sekretaris, bertugas:
1. menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan pengukuran IPKD;
2. mengoordinasikan administrasi Tim;
3. menghimpun data dan dokumen dari seluruh anggota Tim;
4. melakukan pemantauan progres penginputan pada aplikasi IPKD;
5. menyusun berita acara, laporan hasil pengukuran, dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan; dan
6. memfasilitasi komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri apabila diperlukan.

e. anggota, bertugas:
1. unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah bertugas melakukan penginputan data dan dokumen pendukung terkait perencanaan pembangunan daerah, penganggaran berbasis kinerja, konsistensi perencanaan dan penganggaran, serta evaluasi pembangunan dan memastikan kesesuaian dokumen RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, dan dokumen pendukung lainnya dengan indikator IPKD;
2. unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah bertugas melakukan penginputan data dan dokumen pendukung terkait perencanaan pembangunan daerah, penganggaran berbasis kinerja, konsistensi perencanaan dan penganggaran, serta evaluasi pembangunan; dan memastikan kesesuaian dokumen RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, dan dokumen pendukung lainnya dengan indikator IPKD;
3. unsur Inspektorat Daerah bertugas mengoordinasikan pengumpulan, verifikasi, dan validasi data serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan indikator

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MAROS 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2026 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. penanggung jawab, bertugas:
   1. memberikan arahan, kebijakan, dan pembinaan dalam pelaksanaan pengukuran IPKD;
   2. mengoordinasikan dukungan intas perangkat daerah untuk pemenuhan indikator IPKD;
   3. memastikan pelaksanaan pengukuran IPKD berjalan sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan;
   4. menyelesaikan permasalahan strategis yang timbul dalam pelaksanaan pengukuran IPKD; dan
   5. menyetujui hasil akhir pengimputan dan pelaporan IPKD.

b. ketua, bertugas:
   1. memimpin pelaksanaan pengukuran IPKD;
   2. mengoordinasikan seluruh tahapan pengumpulan, verifikasi, validasi, dan penginputan data pada aplikasi IPKD;

IPKD yang menjadi kewenangan Inspektorat, melakukan penginputan data dan dokumen pendukung pada aplikasi IPKD yang berkaitan dengan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan memastikan data dan dokumen yang diinput sesuai dengan hasil penilaian, laporan, dan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;

4. unsur Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian bertugas melakukan penginputan data dan dokumen pendukung yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, SPBE, digitalisasi tata kelola pemerintahan, dan pemanfaatan teknologi informasi sesuai indikator IPKD dan memberikan dukungan teknis terhadap penggunaan aplikasi IPKD, termasuk penyelesaian kendala teknis, akses sistem, dan keamanan informasi; dan
5. seluruh anggota tim bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan data yang diinput pada aplikasi IPKD sesuai tugas dan kewenangannya, melakukan koordinasi, verifikasi, dan validasi lintas perangkat daerah terhadap data dan dokumen pendukung, memperbaiki data apabila terdapat hasil klarifikasi atau evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, menyelesaikan penginputan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dan menjaga kerahasiaan akun dan keamanan data pada aplikasi IPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 21 Agustus 2026

BUPATI MAROS,

A. S. CHAIDIR SYAM

Tembusan:
1. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
2. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2026

SUSUNAN TIM

NO	JABATAN/NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Kabupaten Maros	Ketua	
3.	Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Wakil Ketua	
4.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Kabupaten Maros	Sekretaris	
5.	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Maros	Anggota	
6.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Dtatistik dan Persandian Kabupaten Maros	Anggota	
7.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Maros	Anggota	
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Maros	Anggota	
9.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapperida Kabupaten Maros	Anggota	
10.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Bapperida Kabupaten Maros	Anggota	
11.	Kepala Bidang Data dan Informasi Pembangunan Bapperida Kabupaten Maros	Anggota	
12.	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran BKAD Kabupaten Maros	Anggota	
13.	Kepala Sub Bidang Penyusun Anggaran BKAD Kabupaten Maros	Anggota	
14.	Sitti Nurjannah.M,SE.,M.M NIP.198407092011012009	Anggota	
15.	Al Qazali NIP. 198405102010011026	Anggota	
16.	Enra Kamaruddin,SE.,M.M NIP. 198009042008031002	Anggota	
17.	Albertus Saman NIP. 198004302015011001	Anggota	
18.	Risma M.Udin,SE.,M.Si NIP. 198112132008032001	Anggota	

19.	Sahran,SE,M.Si NIP. 197408092009031003	Anggota	
20.	Sudirman, S.E NIP. 197311102009031002	Anggota	
21.	Mirhad Tawakkal,SE NIP. 198707062011011008	Anggota	
22.	Muh Rizki Idris, SH NIP. 198804012015031001	Anggota	
23.	James David Mangawe, S.Hut NI PPPK. 198003302024211001	Anggota	
24.	Sridewiyanti L, ST NIP. 198204062015032002	Anggota	
25.	Taufik Yasin, SE NI PPPK. 198612142025211118	Anggota	

BUPATI MAROS,

A. S. CHAIDIR SYAM